



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

RATNASIH, lahir di Cianjur pada 01 Februari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pareang RT 002 RW 03, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan tentang bukti kematian atas suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bernama Emuh telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan / Surat nikah Nomor 104/1977 tanggal 19 Maret 1977.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Suami Pemohon telah memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu Ari Supriatna, Umur 44, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur tanggal 04 Maret 1979 ; Yana Taryana, Umur 42, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 1981 ; Deti Kurnia, Umur 41, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur tanggal 05 Mei 1982 ; Yanti Hasiah, Umur 39, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 1984 ; Yayang Riyana, Umur 31, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur tanggal 08 November 1992 ; Rika

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliaturrohmah, Umur 28, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur tanggal 16 Februari 1995 ;

3. Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Suami Pemohon yaitu Bapak Emuh telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005, di RS. Hasan Sadikin dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Mekarrahayu ;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bapak Emuh belum dibuatkan Akte Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti almarhum Bapak Emuh untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cianjur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di RS. Hasan Sadikin Kota Bandung pada Tanggal 17 Maret 2005 telah meninggal dunia laki-laki bernama : Emuh karena sakit dan dikebumikan di Desa Mekarrahayu
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur di Cianjur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Emuh tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr



P-5 yang telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materi cukup dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi vali, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya, yang berupa:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 320331410260006 atas nama Ratnasih bertempat tinggal di Kampung Pareang RT 002 RW 03, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203312106110023 atas nama kepala keluarga Ratnasih;
- P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/1977 tanggal 19 Maret 1977 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
- P-4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 153/400-Kemas/VII/2022 atas nama Emuh tanggal 29 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekarrahayu;
- P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 133/400-Kemas/IX/2023 atas nama Emuh tanggal 13 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekarrahayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. IRMA HENI PUJIAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian almarhum suami Pemohon sebagai syarat administrasi dokumen-dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah sekitar bulan Maret 1977;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama
 - 1) Ari Supriatna;
 - 2) Yana Taryana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Deti Kurnia;
- 4) Yanti Hasiah;
- 5) Yayang Riyana; dan
- 6) Rika Aliaturrohmah;

- Bahwa semua anak dari Pemohon dan almarhum suaminya sudah berkeluarga;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005 di RS. Hasan Sadikin dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Mekarrahayu;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian dari pihak keluarga pemohon, sehingga kematian Suami Pemohon sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum bapak Emuh belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dukcapil, pembuatan akta kematian harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AAN SRI AMALIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian almarhum suami Pemohon sebagai syarat administrasi dokumen-dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 19 Maret 1977;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama
 - 1) Ari Supriatna;
 - 2) Yana Taryana;
 - 3) Deti Kurnia;
 - 4) Yanti Hasiah;
 - 5) Yayang Riyana; dan
 - 6) Rika Aliaturrohmah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak dari Pemohon dan almarhum suaminya sudah berkeluarga;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005 di RS. Hasan Sadikin dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Mekarrahayu;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian dari pihak keluarga pemohon, sehingga kematian Suami Pemohon sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum bapak Emuh belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dukcapil, pembuatan akta kematian harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Irma Heni Pujiawati dan Saksi Aan Sri Amalia yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Cianjur, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Ratnasih dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ratnasih diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Pareang RT 002 RW 03, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Ratnasih dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Emuh dan Ratnasih dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Emuh sehingga Pemohon telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan voluntair yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Emuh karena sakit dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menyatakan bahwa laki-laki bernama Emuh telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 pada pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Irma dan Saksi Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, seorang laki-laki bernama Emuh telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2005 dikarenakan sakit, dan kematiannya tersebut belum pernah dicatatkan dan hal tersebut senyatanya juga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan apabila dihubungkan dengan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2019, maka petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Emuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim mengenai petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon, Emuh telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 di Rumah Sakit Hasan Sadikin dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Emuh;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Irwanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Dewi Handayani, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp135.000,00
Terbilang :	seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Cjr